



P E N E T A P A N

Nomor : 338/Pdt.P/2017/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : ILHAM AKBAR
Tempat /Tanggal lahir : Bonto Biraeng / 10 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Islam
Alamat : Di Lembang kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 12 Oktober 2017 di bawah Register Nomor : 338/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Telah memiliki Kartu Tanda Penduduk nomor 7302061006950002 dan Kartu Keluarga Nomor 7302061303080155 atas nama ILHAM AKBAR lahir Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995. beralamat di Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 4615/CS/IV/2010 atas nama ILHAM AKBAR lahir di Bonto Biraeng 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 9 April 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal, bulan dan Tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah ILHAM AKBAR lahir Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah, KTP dan KK Pemohon
- Bahwa dalam Ijazah, Kartu Tanda Penduduk, kartu keluarga Pemohon yang tertulis nama ILHAM AKBAR lahir Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995 sehingga tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon berbeda dengan tanggal, bulan dan tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu ILHAM AKBAR lahir di Bonto Biraeng 9 April 2010
- Bahwa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah ILHAM AKBAR lahir Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995 sebagaimana yang tertulis pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu **ILHAM AKBAR lahir di Bonto Biraeng 9 April 2010** diubah menjadi nama **ILHAM AKBAR Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995** sebagaimana yang tertulis pada Ijazah, KTP dan KK, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon **ILHAM AKBAR lahir di Bonto Biraeng 9 April 2010** diubah menjadi nama **ILHAM AKBAR Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995** pada Kutipan Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba merubah **Tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon** dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah, di beri tanda P-3;
4. Foto copy KTP di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon bernama Ilham Akbar.
 - Bahwa pemohon mau merubah tanggal , bulan dan tahun kelahiran karena tidak sesuai dengan data identitas yang sebenarnya.
 - Bahwa maksud pemohon merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran supaya sama dengan identitas yang sebenarnya supaya dikemudian hari tidak ada kesulitan mengurus administrasi di kantor pemerintahan .

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon bernama Ilham Akbar.
 - Bahwa pemohon mau merubah tanggal , bulan dan tahun kelahiran karena tidak sesuai dengan data identitas yang sebenarnya.
 - Bahwa maksud pemohon merubah tanggal bulan dan tahun kelahiran supaya sama dengan identitas yang sebenarnya supaya dikemudian hari tidak ada kesulitan mengurus administrasi di kantor pemerintahan .

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-5 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pemohon bernama Ilham Akbar mau merubah identitas Tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang semula lahir pada tanggal 09 April 2010 dan dirubah menjadi tanggal 10 Juni 1995 supaya identitas yang tertera di bukti P1,P2, sama dengan bukti P3 ,P4 dimana surat bukti tersebut yang benar pemohon lahir pada tanggal 10 Juni 1995 .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama pemohon tempat lahirnya tidak sama dengan identitasnya yang tertera di bukti P3 dan P4 dan supaya nantinya di kemudian hari pemohon tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di kantor pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama Pemohon **ILHAM AKBAR lahir di Bonto Biraeng 9 April 2010** diubah menjadi nama **ILHAM AKBAR Lahir di Bonto Biraeng tanggal 10 Juni 1995** pada Kutipan Akta Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Bulukumba merubah **Tanggal, Bulan dan tahun lahir Pemohon** dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 116.000 (seratus enam belas ribu);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh A.M Sulhidayat S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.M.Sulhidayat Syukri, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor:338/Pdt.P/2017/PN.BLK

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 116.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2017/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)